



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 324/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Nama lengkap | Baharudin Alias Bigon; |
| 2 Tempat lahir | Desa Bugis; |
| 3 Umur / tanggal lahir | 34 Tahun / 09 Juli 1986; |
| 4 Jenis Kelamin | Laki - laki; |
| 5 Kebangsaan/kewarganegaraan | Indonesia; |
| 6 Tempat tinggal | RT 14, RW 07, Dusun Gusung, Desa Bugis Kecamatan Sape, Kabupaten Bima; |
| 7 Agama | Islam; |
| 8 Pekerjaan | Petani; |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Suhardin, S.H., M.H., Ahmad Fadillah, S.H., M.M., Advokat yang beralamat di Jalan Lintas TPI, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15/SK_PID/S&P/IX/2021, tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor **Nomor** 324/Pid.B/2021/PN Rbi, tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2021/PN Rbi, tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baharusin alias Bigon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan primer, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Baharusin alias Bigon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan Subsider;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharusin alias Bigon dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang jenis Patimura mata parang terbuat dari besi panjang sekitar 50 cm, gagang dan sarung warna coklat terbuat dari kayu sonokling;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih bergambar kartu joker bertuliskan arak bali dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda merk MAXLUIS;
Dikembalikan kepada keluarga korban Muhammad Ali;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Baharusin alias Bigon tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur pada pasal 338 KUHP, sebagaimana tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Baharusin alias Bigon terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (3);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair;

Bahwa ia Terdakwa BAHARUDIN ALIAS BIGON pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sangia-Bugis Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa sekitar jam. 12.30 wita berangkat berangkat dari kos-kosan tempat tinggalnya didusun Bajosarae Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan mengederaai sepeda motor miliknya menuju gelanggang sabung ayam di Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan tujuan untuk nonton judi sabung ayam, dan Terdakwa setelah sampai di arena judi sabung ayam, Terdakwa melihat saudara SARIFUDIN yang merupakan teman korban MUHAMMAD ALI sudah berada diarena judi sabung ayam, Terdakwa karena melihat korban bersama temannya diarena judi sabung ayam, lalu Terdakwa keluar dengan tujuan jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan dan pulang kembali ke Kos kos tempat dimana Terdakwa tinggal, dan sebelum kembali kekos tempat tinggalnya, Terdakwa berhenti sendiri sambil berdiri untuk mebakat rokok, dan beberapa saat kemudian korban bersama saudara Syarifuddin keluar dari arena judi sabung ayam dengan mengederaai sepeda motor menuju kearah barat, dan Terdakwa belum selesai bakar rokok dan melihat korban bersama saudara SYARIFUDDIN yang mengederaai sepeda



motor datang dari arah depan berdirinya Terdakwa, lalu Terdakwa panik melihat korban yang datang dari arah depan lalu menghadang korban dan Terdakwa mengeluarkan sebilah parang jenis parang patimura yang telah dibawanya dari tempat kos, dengan ciri ciri gagang dan sarung warna coklat terbuat dari kayu sonoklin yang sudah diplitur dan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dari arah pinggang samping kiri dan Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kearah korban dan mengenai punggung bagian atas;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban MUHAMMAD ALI mengalami luka robek dibagian punggung atas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/37/013/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Musfika Purwita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka robek pada punggung bagian atas ukuran delapan belas kali lima kali sepuluh sentimeter.
- Pemeriksaan lain :
 - Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.

- Bahwa korban MUHAMMAD ALI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 berdasarkan Surat Kematian Nomor : Pem/14.2/2046/VIII/2021 tanggal 28 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BURHAN H,YUSUF,BA, selaku Kepala Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa BAHARUDIN ALIAS BIGON pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sangia-Bugis Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa sekitar jam. 12.30 wita berangkat berangkat dari kos-kosan tempat tinggalnya didusun Bajosarae Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan mengederaai sepeda motor miliknya menuju gelanggang sabung ayam di Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan tujuan untuk nonton judi sabung ayam, dan Terdakwa setelah sampai di arena judi sabung ayam, Terdakwa melihat saudara SARIFUDIN yang merupakan teman korban MUHAMMAD ALI sudah berada diarena judi sabung ayam, Terdakwa karena melihat korban bersama temannya diarena judi sabung ayam, lalu Terdakwa keluar dengan tujuan jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan dan pulang kembali ke Kos kos tempat dimana Terdakwa tinggal, dan sebelum kembali kekos tempat tinggalnya, Terdakwa berhenti sendiri sambil berdiri untuk mebakat rokok, dan beberapa saat kemudian korban bersama saudara Syarifuddin keluar dari arena judi sabung ayam dengan mengederaai sepeda motor menuju kearah barat, dan Terdakwa belum selesai bakar rokok dan melihat korban bersama saudara SYARIFUDDIN yang mengederaai sepeda motor datang dari arah depan berdirinya Terdakwa, lalu Terdakwa panik melihat korban yang datang dari arah depan lalu menghadang korban dan Terdakwa mengeluarkan sebilah parang jenis parang patimura yang telah dibawanya dari tempat kos, dengan ciri ciri gagang dan sarung warna coklat terbuat dari kayu sonoklin yang sudah diplitur dan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dari arah pinggang samping kiri dan Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kearah korban dan mengenai punggung bagian atas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban MUHAMMAD ALI mengalami luka robek dibagian punggung atas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/37/013/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Musfika Purwita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka robek pada punggung bagian atas ukuran delapan belas kali lima kali sepuluh sentimeter.
- Pemeriksaan lain :
 - Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban MUHAMMAD ALI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 berdasarkan Surat Kematian Nomor : Pem/14.2/2046/VIII/2021 tanggal 28 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BURHAN H,YUSUF,BA, selaku Kepala Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidiar;

Bahwa ia Terdakwa BAHARUDIN ALIAS BIGON pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sangia-Bugis Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa sekitar jam. 12.30 wita berangkat berangkat dari kos-kosan tempat tinggalnya didusun Bajosarae Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan mengederaai sepeda motor miliknya menuju gelanggang sabung ayam di Dusun Lewi Ruma Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan tujuan untuk nonton judi sabung ayam, dan Terdakwa setelah sampai di arena judi sabung ayam, Terdakwa melihat saudara SARIFUDIN yang merupakan teman korban MUHAMMAD ALI sudah berada diarena judi sabung ayam, Terdakwa karena melihat korban bersama temannya diarena judi sabung ayam, lalu Terdakwa keluar dengan tujuan jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan dan pulang kembali ke Kos kos tempat dimana Terdakwa tinggal, dan sebelum kembali kekos tempat tinggalnya, Terdakwa berhenti sendiri sambil berdiri untuk mebakat rokok, dan beberapa saat kemudian korban bersama saudara Syarifuddin keluar dari arena judi sabung ayam dengan mengederaai sepeda motor menuju kearah barat, dan Terdakwa belum selesai bakar rokok dan melihat korban bersama saudara SYARIFUDDIN yang mengederaai sepeda motor datang dari arah depan berdirinya Terdakwa, lalu Terdakwa panik melihat korban yang datang dari arah depan lalu menghadang korban dan Terdakwa mengeluarkan sebilah parang jenis parang patimura yang telah dibawanya dari tempat kos, dengan ciri ciri gagang dan sarung warna coklat terbuat dari kayu sonoklin yang sudah diplitur dan panjang kurang lebih 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima pupuh) cm dari arah pinggang samping kiri dan Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kearah korban dan mengenai punggung bagian atas;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban MUHAMMAD ALI mengalami luka robek dibagian punggung atas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/37/013/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Musfika Purwita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka robek pada punggung bagian atas ukuran delapan belas kali lima kali sepuluh sentimeter.
- Pemeriksaan lain :
 - Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.

- Bahwa korban MUHAMMAD ALI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 berdasarkan Surat Kematian Nomor : Pem/14.2/2046/VIII/2021 tanggal 28 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BURHAN H,YUSUF,BA, selaku Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jainudin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan orang meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wita yang bertempat di jalan lintas sangia- Bugis, Dusun Lewi Ruma, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi di hubungi oleh petugas medis Puskesmas Sape memberitahukan bahwa korban Muhamad Ali sedang di lakukan tindakan medis karena ada luka bekas bacokkan di bagian punggung dan tubuh korban ;
 - Bahwa mendapat informasi tersebut saksi langsung ke puskesmas Sape;
 - Bahwa saksi melihat korban Muhamad Ali dalam keadaan luka pada tubuhnya, tidak lama kemudian korban di rujuk ke Rumah sakit umum Daerah Bima dan saksi langsung menuju kantor Polsek Sape untuk melaporkan kejadian itu ;
 - Bahwa kondisi korban saat itu masih sadar namun ada luka tikam di punggung dan luka bacokan di sekujur tubuhnya;
 - Bahwa Saat ini korban sudah meninggal dunia pada hari itu juga sesaat setelah sampai di rumah sakit Umum daerah Bima ;
 - Bahwa menurut cerita Sarifudin yang berboncengan dengan korban saat itu bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan parang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi **Jenisa Arsandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan orang meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 13.00WITA yang bertempat di jalan lintas sangia- Bugis Dusun Lewi Ruma, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di kantor lalu kami mendapat laporan dari keluarga Korban Muhamad Ali bahwa ada terjadi Penganiayaan dan saat itu korban Muhamad Ali sudah berada di puskesmas sape ;
 - Bahwa mendapat iformasi tersebut saksi dan rekan-rekan langsung datang ke puskesmas sape dan saksi menemukan korban Muhamad Ali dalam keadaan luka pada tubuhnya;
 - Bahwa tidak lama kemudian korban di rujuk ke Rumah sakit umum Daerah Bima setelah itu kami mencari Terdakwa dan barang bukti sebuah parang untuk di amankan di kantor Polsek Sape;
 - Bahwa Kondisi korban saat saksi datang korban masih sadar namun ada luka tikam di punggung dan luka bacokan di sekujur tubuhnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini korban sudah meninggal dunia pada hari itu juga sesaat setelah sampai di rumah sakit Umum daerah Bima;
- Bahwa menurut keterangan Sarifudin yang berboncengan dengan korban saat itu bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan parang ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : 353/37/013/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021;
2. Surat Kematian Nomor : Pem/14.2/2046/VIII/2021 tanggal 28 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BURHAN H,YUSUF,B.A.,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal yaitu sdr Muhamad Ali ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 13.00WITA yang bertempat di jalan lintas sangia- Bugis, Dusun Lewi Ruma, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalya Terdakwa sedang menonton orang sabuk ayam, tidak lama Terdakwa melihat korban Muhamad Ali datang bersama temannya yang bernama Safrudin, melihat mereka datang Terdakwa menghindari karena korban Muhamad Ali sering meneror Terdakwa dan mengajak berkelahi, saat Terdakwa perjalanan pulang mereka mengikuti Terdakwa, tepatnya di jalan raya mereka menghadang Terdakwa dan sdr Safrudin menunjukkan parang kearah Terdakwa, dan Terdakwa langsung membacok punggung Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok korban Muhamad Ali dia langsung pergi dengan motor bersama sdr Safrudin dan Terdakwa melarikan diri di atas gunung;
- Bahwa korban Muhamad Ali mengalami luka di bagian punggungnya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa korban Muhamad Ali sudah meninggal dunia pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa tahu korban Muhamad Ali meninggal pada jam 12 malam, dan pada saat itu Terdakwa langsung ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian itu antara Terdakwa dengan korban Muhamad Ali pernah ada masalah yaitu mantan istri korban Muhamad Ali menjadi istri sirih Terdakwa, sehingga korban Muhamad Ali merasa cemburu dan marah dengan Terdakwa ;
- Bahwa korban muhamad ali pernah telpon Terdakwa menanyakan harga rumah yang di jual oleh istrinya namun Terdakwa jawab tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebilah parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang jenis Patimura mata parang terbuat dari besi panjang sekitar 50 cm, gagang dan sarung warna coklat terbuat dari kayu sonokling;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih bergambar kartu joker bertuliskan arak bali dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda merk MAXLUIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 13.00. Wita yang bertempat di jalan lintas sangia - Bugis, Dusun Lewi Ruma, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Muhammad Ali;
- Bahwa benar pada waktu sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa sedang berada diarena sabuk ayam;
- Bahwa benar dalam waktu yang tidak terlalu lama Terdakwa melihat korban Muhamad Ali datang bersama temannya yang bernama Safrudin berada di arena sabung ayam tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha menghindari dari tempat arena sabung ayam tersebut karena korban Muhamad Ali sering meneror Terdakwa dan mengajak berkelahi;
- Bahwa benar Terdakwa keluar dari arena sabung ayam tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa benar Terdakwa keluar dari arena sabung ayam menuju kos tempat tinggalnya;
- Bahwa benar Terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk mebakar rokok;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian korban bersama saudara Syarifuddin keluar dari arena judi sabung ayam dengan mengederaai sepeda motor menuju kearah barat;
- Bahwa benar Terdakwa belum selesai bakar rokok dan melihat korban



bersama saudara Syarifuddin yang mengederaai sepeda motor datang dari arah depan berdirinya Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa panik melihat korban Muhamad Ali yang datang dari arah depan lalu menghadang korban Muhamad Ali dan Terdakwa mengeluarkan sebilah parang jenis parang patimura yang telah dibawanya dari tempat kos dari arah pinggang samping kiri dan Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kearah korban dan mengenai punggung bagian atas korban Muhamad Ali;
- Bahwa benar korban Muhamad Ali mengalami luka robek pada punggung bagian atas ukuran delapan belas kali lima kali sepuluh sentimeter;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membacok korban Muhamad Ali, Syarifudin dan Terdakwa langsung pergi dengan motor, sedangkan Terdakwa melarikan diri di atas gunung;
- Bahwa benar korban Muhamad Ali meninggal dunia pada hari itu juga;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui korban Muhamad Ali meninggal dunia pada jam 24.00 wita, dan pada saat itu Terdakwa langsung ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa benar sebelum kejadian itu antara Terdakwa dengan korban Muhamad Ali pernah ada masalah yaitu mantan istri korban Muhamad Ali menjadi istri sirih Terdakwa, sehingga korban Muhamad Ali merasa cemburu dan marah dengan Terdakwa;
- Bahwa benar sebilah parang dengan ciri ciri gagang dan sarung warna coklat terbuat dari kayu sonoklin yang sudah diplitur dan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang Terdakwa gunakan untuk membacok korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;



Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Baharudin Alias Bigon yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik dengan sengaja akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan direncanakan lebih dahulu;

Ad.2. Dengan direncanakan lebih dahulu.

Bahwa unsur delik inipun bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik dengan direncanakan lebih dahulu akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban Muhammad Ali meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kematian Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem/14.2/2046/VIII/2021 tanggal 28 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BURHAN H, YUSUF, B.A., selaku Kepala Desa Simpasai dan penyebab kematian diduga akibat pendarahan hebat karena mengalami luka robek pada punggung bagian atas ukuran delapan belas kali lima kali sepuluh sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/37/013/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, dihubungkan dengan keterangan saksi maka Majelis Hakim berkesimpulan penyebab kematian korban adalah luka-luka yang dideritanya akibat bacokan menggunakan parang mengenai punggung bagian dilakukan oleh orang;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa yang menyebabkan kematian korban Muhammad Ali?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 13.00 WITA yang bertempat di jalan lintas sangia- Bugis, Dusun Lewi Ruma, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Muhammad Ali, pada awalnya Terdakwa sedang berada di arena sabuk ayam, dalam waktu yang tidak lama Terdakwa melihat Muhamad Ali datang bersama temannya yang bernama Safrudin, melihat korban Muhamad Ali dan Safrudin berada ditempat arena sabung ayam Terdakwa menghindar dengan cara keluar dari arena sabung ayam, pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang korban Muhamad Ali dan Safrudin mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di jalan raya korban Muhamad Ali dan Safrudin menghadang Terdakwa, dan secara tiba – tiba Terdakwa langsung membacok punggung Terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawa sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 dan yang menyebabkan Muhammad Ali meninggal dunia disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang membacok punggung Muhammad Ali menggunakan parang, sehingga Muhammad Ali mengalami luka robek dibagian punggung, akibat dari pembacokan tersebut Muhammad Ali telah meninggal dunia;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan direncanakan lebih dahulu;

Ad.2. Dengan direncanakan lebih dahulu.



Bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud “Dengan Direncanakan Lebih Dahulu” adalah jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat, dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 489);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Muhamad Ali pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 13.00 WITA yang bertempat di jalan lintas sangia - Bugis, Dusun Lewi Ruma, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, pada saat itu Terdakwa sedang berada di arena sabuk ayam, tidak lama Terdakwa melihat korban Muhamad Ali datang bersama temannya yang bernama Safrudin, melihat korban Muhamad Ali dan Safrudin berada ditempat sabung ayam Terdakwa menghindar dengan cara keluar dari arena sabung ayam, pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang korban Muhamad Ali dan Safrudin mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di jalan raya korban Muhamad Ali dan Safrudin menghadang Terdakwa, dan Terdakwa langsung membacok punggung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada cukup waktu bagi Terdakwa untuk menyiapkan sesuatu atau merencanakan untuk melakukan pembunuhan kepada korban Muhamad Ali, justru sebaliknya Terdakwa menghindar dari korban Muhamad Ali dengan cara Terdakwa keluar dari tempat sabung ayam agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada perencanaan yang cukup matang dari para pelaku dalam melakukan niatnya untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP, tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang siapa, dan unsur Merampas nyawa orang lain telah dipertimbangkan pada unsur dakwaan primer dan telah terbukti, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan yang ada pada Barang siapa, dan unsur Merampas nyawa orang lain sebagaimana dakwaan primer, maka Barang siapa, dan unsur Merampas nyawa orang lain pada pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja;

Bahwa tindak pidana "Pembunuhan" merupakan "*opzettelijk delict*" atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari



perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama; *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua; kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) *menghendaki* tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kenyawaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi (ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang korban Muhamad Ali dan Safrudin mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di jalan raya korban Muhamad Ali dan Safrudin menghadang Terdakwa, dan Terdakwa langsung membacok punggung Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa dengan korban Muhamad Ali pernah ada masalah yaitu mantan istri korban Muhamad Ali menjadi istri sirih Terdakwa, sehingga korban Muhamad Ali merasa cemburu dan marah dengan Terdakwa dan sering mengajak Terdakwa untuk berkelahi;

Menimbang, bahwa latar belakang tersebut, dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur delik sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat kematian korban tersebut memang dari awal merupakan tujuan dari Terdakwa sehingga Terdakwa membacok korban Muhamad Ali, selain itu dilihat dari usia serta kapasitas Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kapasitas yang cukup untuk mengetahui jika pada bagian tubuh manusia yang apabila dibacok menggunakan parang patimura milik Terdakwa dapat menyebabkan kematian, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membacok Muhammad Ali dilakukan dengan sengaja oleh karena Terdakwa dapat menyadari jika parang patimura milik Terdakwa dibacokan ke tubuh manusia dapat menyebabkan kematian;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsideritas;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsideritas, hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki permasalahan dengan korban, yaitu mantan istri korban Muhamad Ali menjadi istri sirih Terdakwa, sehingga korban Muhamad Ali merasa cemburu dan marah dengan Terdakwa dan sering mengajak Terdakwa untuk berkelahi, oleh karena korban selalu mengancam



Terdakwa sehingga Terdakwa selalu membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang jenis Patimura mata parang terbuat dari besi panjang sekitar 50 cm, kemanapun Terdakwa pergi dengan maksud untuk menjaga diri, dan Terdakwa memiliki kapasitas yang cukup untuk mengetahui bahwa jika pada bagian tubuh manusia yang apabila dibacok menggunakan parang patimura milik Terdakwa dapat menyebabkan kematian, dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan lebih subsider yakni melanggar pasal 351 ayat (3) haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang jenis Patimura mata parang terbuat dari besi panjang sekitar 50 cm, gagang dan sarung warna coklat terbuat dari kayu sonokling; Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih bergambar kartu joker bertuliskan arak bali dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda merk MAXLUIS; Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipergunakan oleh korban pada saat Terdakwa melakukan pembacokan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Baharudin Alias Bigon tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Baharudin Alias Bigon tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang jenis Patimura mata parang terbuat dari besi panjang sekitar 50 cm, gagang dan sarung warna coklat terbuat dari kayu sonokling;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih bergambar kartu joker bertuliskan arak bali dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda merk MAXLUIS;
Dikembalikan kepada keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum

Firdaus, S.H.,

Panitera Pengganti,

W a h y u.,